

Yurisprudentia

ISSN 2442-6822

Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial

Volume 3 Nomor 1 Desember 2017



**Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang Padangsidimpuan
jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id

2017

Yurisprudencia

Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial

Penanggungjawab

Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL

Redaktur Tim Penyusun

Ahmatnihar, M.Ag

Penyunting Akhir:

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A

Desain Grafis

Khairul Umri Margolang, S.Pd.I

Fotografer

Dede Rahwandi Harahap, S.H.I

Sekretariat Tim Penyusun

Hendra Gunawan, M.A

Nurhotia Harahap, M.H

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidimpuan

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang Padangsidimpuan

e-mail : yprudencia@gmail.com

2017

Salam Redaksi

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia-Nya, Jurnal *Yurisprudentia* Volume 3 Nomor 1 2017 ini dapat diterbitkan tepat pada waktunya. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya.

Pembaca yang budiman!

Jurnal *Yurisprudentia* merupakan jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Pada terbitan edisi ini disajikan delapan artikel dan dalam jurnal ini pembaca akan menemukan rubrik-rubrik yang dapat menambah wawasan para pembaca. Segenap redaksi mengucapkan terima kasih, atas amanah yang diberikan oleh para kontributor/penulis untuk memuat tulisan pada jurnal ini.

Sumper Mulia Harahap menjelaskan metode penyelesaian dalil yang bertentangan Versi mazhab ahl al-madinah. Mazhab Ahl Madinah pada tingkatan shahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in adalah mazhab yang paling shahih dalam hal-hal yang berkaitan dengan ashal dan furu'. Periode ini berkisar pada periode-periode awal Islam sampai dengan qurun ke tiga. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah saw yang bunyinya sebaik-baik masa adalah masa pengangkatanku sebagai rasulullah, kemudian masa yang mengikutiku, kemudian masa yang mengikuti masa sesudahku. Barometer kekuatan mazhab ahl madinah ini adalah terdapatnya sahabat-sahabat Rasulullah saw yang berdiam di madinah baik sahabat besar maupun sahabat kecil. Pada qurun-qurun yang dipuji oleh Rasulullah saw ini yang terkaid dengan mazhab Ahl Madinah merupakan mazhab yang paling shahih dari seluruh mazhab-mazhab daerah lainnya. Hal ini disebabkan shahabat-shahabat yang berada di Madinah pada masa-masa ini diyakini mengetahui dan memahami secara mendalam apa yang disampaikan oleh Rasulullah saw. Oleh karena itu menurut beliau tak seorang pun dari ulama muslimin yang mengingkari bahwa mazhab Ahl Madinah merupakan mazhab paling shahih dan wajib berhujjah dengannya. Ijma ahl Makkah umpamnya atau ijma' ahl Irak atau Syam tidak dianggap sebagai ijma' yang dapat dijadikan dalil.

Muhammad Arsad Nasution menjelaskan tentang *Hoax* Sebagai Bentuk *Hudud* Menurut Hukum Islam. Hoax dilakukan oleh seseorang untuk membentuk opini publik sehingga apa yang diinginkan oleh pelaku *hoax* terpenuhi dengan informasi yang

dibuatnya. Seorang politikus, atau kelompok tertentu umpunya ingin melemparkan isu kepada masyarakat supaya orang banyak terbentuk opininya mendukung mereka, dengan cara menebar berita bohong, tindakan seperti ini sudah dikategorikan sebagai *hoax*. Islam sebagai agama yang sempurna tentu saja harus menjawab persoalan ini. Apakah *hoax* dibolehkan dalam al-Qur'an, tentu saja hal ini dilarang karena kategori perbuatan dosa.

Budi Gautama Siregar menjelaskan tentang etika dan tanggung jawab hukum auditor. Etika dalam auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut, serta penyampaian hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Auditor harus bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan memadai mengenai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Sikap pandang dan kepekaan terhadap etika yang dimiliki seseorang dengan nilai-nilai yang ditemuinya dalam menjalankan profesinya sebagai seorang auditor eksternal (akuntan publik). Interaksi ini menghasilkan sikap etika yang baru, yang nantinya akan menentukan tindakan atau keputusan sebagai auditor dalam menjalankan prinsip-prinsip etika profesi seperti dalam pengambilan keputusan untuk memberikan opini dalam mengaudit suatu perusahaan.

Ikhwanuddin Harahap dalam artikel ini menguraikan tentang Pendekatan *al-maṣlaḥah* dalam fatwa majelis ulama indonesia (mui) nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Fatwa ini juga diharapkan mampu mencegah penyebaran konten media sosial yang berisi berita bohong dan mengarah pada upaya adu domba di tengah masyarakat. Di antara larangan yang difatwakan adalah melakukan *ghibah*, fitnah, *namimah*, dan penyebaran permusuhan, melakukan *bullying*, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan, menyebarkan *hoax* serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik.

Dermina Dalimunthe dalam tulisannya mengurai tentang Proses pembentukan undang-undang menurut uu no. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan

perundang-undangan. Dalam UU 12/2011, proses pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 16 s.d. Pasal 23, Pasal 43 s.d. Pasal 51, dan Pasal 65 s.d. Pasal 74. Sedangkan, dalam UU 27/2009, pembentukan UU diatur dalam Pasal 142 s.d. 163. Dapat juga dilihat pada Tata Tertib DPR mengenai Tata Cara Pembentukan Undang-undang. Penulis akan memaparkan proses pembentukan undang-undang menurut UU No.12 Tahun 2011. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 didasari dengan pertimbangan, bahwa undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti.

Hasiah menulis tentang Syirik Dalam Perspektif Al-Qur'an Agama samawi adalah agama yang mengajarkan tentang peng-Esaan Tuhan. Oleh karena itu, semua agama Samawi mengajak dan mengingatkan umatnya agar mengesakan Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan, tidak menyembah kecuali hanya kepada-Nya dan tidak berdoa kecuali memohon kepada Allah SWT. Sedangkan kemusyrikan pada awalnya belum ada dan belum tersentuh oleh manusia. Karena prilakunya masih terjaga dari keingkaran kepada Allah SWT. Prilaku musyrik baru terlihat tepatnya di masa kaumnya Nabi Nuh as berlanjut ke pada umat Nabi Hud as, Nabi Shalih as, Nabi Ibrahim as, Nabi Musa as, Nabi Isa as. dan berlanjut sampai kepada kaumnya Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Prilaku syirik umat manusia dari waktu ke waktu semakin berkembang seiring bertambah majunya peradaban manusia. Tidak heran apabila praktek kemusyrikan mereka dapat terkumpulkan dengan proses/ cara yang berbeda-beda. Seperti ada yang menyembah berhala, pohon, setan, manusia dan tempat yang dianggap keramat bahkan ada yang memakai jimat (symbol perlindungan/ menzalimi orang lain). Sehebat atau sepintar apapun manusia berusaha merubah ajaran tauhid (Allah SWT) apabila Allah SWT tidak mengizinkannya maka hal itu tetap tidak akan terwujud. Dalam hal ini, Allah SWT selaku penguasa, Pencipta dan Pengatur alam semesta beserta isinya tidak akan membiarkan perbuatan yang melampaui batas tersebut. Ini terbukti bahwa Allah SWT mengutus hamba-Nya yaitu para Rasul, seperti Nabi Nuh as, Hud as, Nabi Shalih as, Nabi Luth as, Nabi Ibrahim as, Nabi Syu'aib as,

Nabi Muasa as, Nabi Isa as. dan Muhammad SAW untuk meluruskan kembali tauhid manusia yang telah nyata sesat.

Puji Kurniawan menuraikan tentang Membangun Spiritualitas Masyarakat Modern. *pertama*; memahami manusia adalah mengkaji tentang evolusi manusia dan masyarakat dengan menjadikan agama sebagai landasan utama. Inti setiap agama adalah spiritualitas, maka pembahasan tentang manusia selalu fokus pada fenomena mistisisme (ketuhanan) sebagai sumber konstan spiritualitas sejati. *Kedua*, spiritualitas juga dipahami dalam konotasi etis, yakni memahami spiritual dalam konotasi etis berarti mengandung makna kesadaran moral. Spiritualitas mentransformasikan cara-cara membangun hubungan dengan Tuhan, alam, dan peradaban manusia yang menghasilkan kesadaran akan moralitas.

Sawaluddin Siregar menjelaskan Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselewengkan. Wasilah sebagai ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, telah banyak dipahami oleh kaum muslimin, akan tetapi mayoritas mereka justru kurang memahami perbedaan antara *wasilah* yang benar dan *wasilah* yang menyimpang dari Islam. Sehingga banyak di antara mereka yang terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aqidah tauhid, dengan mengatasnamakan perbuatan-perbuatan tersebut sebagai *wasilah* yang dibenarkan. Inilah sebabnya, mengapa pembahasan tentang wasilah sangat penting untuk dikaji, mengingat keterkaitannya yang sangat erat dengan tauhid yang merupakan landasan utama agama Islam dan ketidakpahaman mayoritas kaum muslimin tentang hakikat ibadah yang agung ini.

Akhirnya, tiada gading yang tidak retak. Saran dan kritik pembaca selalu kami nanti agar jurnal ini bisa kembali hadir dengan tampilan yang lebih baik, selamat membaca. Wassalam.

Padangsidempuan, Juni 2017
Redaksi

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Salam Redaksi | iii |
| Daftar Isi | vii |
| Pedoman Transliterasi | viii |
| Metode Penyelesaian Dalil yang Bertentangan Versi Mazhab Ahl al-Madinah. Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag | 1-15 |
| <i>Hoax</i> Sebagai Bentuk <i>Hudud</i> Menurut Hukum Islam Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag | 16-32 |
| Etika Dan Tanggung Jawab Hukum Auditor Budi Gautama Siregar, S.E.,M.M | 33-46 |
| Pendekatan <i>al-maSaHah</i> dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag | 47-65 |
| Proses Pembentukan Undang-undang Menurut UU no. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dermina Dalimunthe, M.H | 66-82 |
| Syirik Dalam Perspektif Al-Qur'an Hasiah, M.Ag | 83-102 |
| Membangun Spiritualitas Masyarakat Modern Puji Kurniawan, MA. Hk | 103-123 |
| Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselewangkan Sawaluddin Siregar, M.A | 124-141 |

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

| | | | | | | | |
|---|----|---|----|---|----|----|---|
| ء | ب | د | D | ض | d | ك | k |
| ب | b | ذ | dz | ط | t | ل | l |
| ت | t | ر | R | ظ | z | م | m |
| ث | ts | ز | Z | ع | ‘ | ن | n |
| ج | J | س | S | غ | gh | و | w |
| ح | h | ش | sy | ف | f | هـ | h |
| خ | kh | ص | s | ق | q | ي | y |

2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa arab bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| —َ | fatah | a | a |
| —ِ | kasrah | i | i |
| —ُ | dammah | u | u |

- Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|---------|
| ئ... | fatah dan ya | ai | a dan i |
| ؤ... | fatah dan wau | au | a dan u |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|----------|------------------------|-------------|---------------------|
| ئ...ا... | fatah dan alif atau ya | a | a dan garis di atas |
| ئ... | kasrah dan ya | i | i dan garis di atas |
| ؤ... | dammah dan wau | u | u dan garis di atas |

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syadda tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiyyah maupun qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namu itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh katan sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.